



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxx Tempat dan Tanggal Lahir, Kudus, 8 Juni 1992, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA Sederajat, Alamat berdasarkan KTP di RT 06 RW 03 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus, sekarang berdomisili rumah Bapak xxxxxxxx Ayah Kandung) di RT 05 RW 06 Dukuh Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK 3319055701940003, Tempat dan Tanggal Lahir Kudus 17 Januari 1994, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. xxxxxxxxxxxx Pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 06 RW 03 Desa Xxxxxx kecamatan Xxxxxx kabupaten Kudus, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2017, tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor :
xxxxxxxxxx tertanggal 07 Agustus 2017;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa setelah akad nikah , Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Desa. Xxxxxx RT 006 RW 003 Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus selama 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak**, laki-laki lahir di Kudus pada tanggal 22 Mei 2018, sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yang disebabkan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - Termohon keras kepala dan sulit dinasehati;
 - Termohon sering Pulang larut malam setelah pulang bekerja
 - Termohon tidak patuh dan abai terhadap suami terkait domisili tempat tinggal;
7. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Agustus Tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dengan permasalahan tersebut diatas, yang mengakibatkan pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa setelah kejadian point.7 akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan yaitu pada bulan Agustus 2023 hingga Permohonan ini di ajukan di Pengadilan Agama Kudus;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi, selain itu pemohon tetap berketetapan hati menceraikan Termohon.
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada **Ketua Pengadilan Agama Kudus** berkenan memanggil Pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepda pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kudus.
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atas apabila pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama **Khaerozi, S.H.I., M.H.** tanggal 26 Maret 2024, ternyata **mediasi berhasil**;

Bahwa oleh karena Mediasi berhasil, lalu Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas pernyataan dari Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama **Khaerozi, S.H.I., M.H.** tanggal 26 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi berhasil, lalu Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon telah kembali rukun dengan Termohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Pemohon atas permohonannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds. dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sabil Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Panitera Pengganti

Sabil Huda, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

=====